



P U T U S A N

NO. 533 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

PENGUGAT, Swasta, Umur 28 tahun , Agama Hindu , Alamat Denpasar dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : **NYOMAN SRI MARIANI, SH** dan **MADE WIWIEK KARYANI, SH**, Advokad, berkantor di Jalan Raya Sesetan No.15 Denpasar. Berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2013, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGUGAT ;-----

MELAWAN :

TERGUGAT, Swasta, Umur 26 tahun, Agama Hindu, Alamat Badung, yang selanjutnya disebut : -----

TERGUGAT ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya.-----

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat dan Tergugat didepan persidangan.-----

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat yang diajukan dipersidangan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak
Penggugat didepan persidangan.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli
2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah
register nomor : 533 / Pdt.G / 2013 / PN Dps. tanggal 30 Juli 2013, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan
perkawinan yang sah pada Tanggal 7 Mei 2009 secara Agama Hindu,
dan dipuput oleh Rohaniawan Ratu Peranda Gede Mas dirumah
tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.221/WNI/Bsb/2011 ;

- Bahwa setelah perkawinannya penggugat dengan tergugat tinggal di rumah
tergugat bersama Keluarga tergugat sebagaimana layaknya suami istri dan
keadaan rumah tangga pada saat itu dalam keadaan baik dan harmonis
sesuai dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam ketentuan
perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk keluarga bahagia dan
sejahtera ;-----
- Bahwa dalam menjalani perkawinan itu tergugat orangnya temperamental,
tergugat selalu main pukul kalau ada percekcoakan tetapi penggugat diam
saja karena sedang hamil, tetapi dalam keadaan hamil pun penggugat selalu
dipukul sampai akhirnya lahirlah anak pertama penggugat dengan tergugat,
tapi sakit-sakitan akhirnya anak tersebut meninggal ;-----
- Bahwa sebelumnya waktu anak penggugat sakit, penggugat sempat bawa
kerumah Penggugat siapa tahu sembuh, dan pada waktu itu tergugat juga ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah penggugat tapi Tuhan berkehendak lain anak tersebut meninggal akhirnya dibawa kerumah tergugat di Singaraja dikubur disana;-----

- Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat tinggal dirumah penggugat bersama orang tua penggugat tapi dengan rumah yang terpisah, penggugat berharap tergugat mau berubah sikapnya tidak bersikap kasar/ memukul penggugat lagi tapi apa yang terjadi tanggal 7 Desember 2009 terjadi percecokan gara2 tergugat ditanya datang dari mana marah-marah lalu memukul penggugat sampai babak belur, mata penggugat bengkak penggugat teriak - teriak minta tolong akhirnya ada saudara penggugat yang menolong dan dibawa ke Rumah Sakit Puri Raharja, tergugat melihat istrinya/ penggugat seperti itu langsung pergi meninggalkan penggugat ;-----
- Bahwa selama perkawinan penggugat dengan tergugat siksaan saja yang penggugat rasakan, Penggugat tidak pernah merasa bahagia, tetapi penggugat diam saja malu bersama keluarga Penggugat, karena penggugat sudah memilih tergugat sebagai suami jadi segala resiko dalam rumah tangga, penggugat tanggung sendiri dan penggugat selalu menutup-nutupi kejadian didalam rumah tangga penggugat ;-----
- Bahwa setelah kejadian itu tergugat pergi dan tidak pernah kembali dengan meninggalkan penggugat dalam keadaan hamil muda sampai anak kedua lahir pada tanggal 15 Maret 2012 yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5171 - LT-12122012-0215 dan sampai sekarang tergugat tidak pernah menengok anaknya. Oleh karena itu penggugat mohon diberikan hak asuh terhadap anak tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam suatu perkawinan sangatlah wajar jika terjadi percekocokkan - percekocokkan kecil yang tujuannya adalah menyesuaikan antara dua individu yang memiliki karakter yang berbeda tetapi apa yang terjadi siksaan saja dan selama perkawinan penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh tergugat dan kalau diminta selalu bertengkar dan memukul penggugat selalu begitu, berdasarkan alasan alasan tersebut penggugat bersikap tegas untuk menggugat cerai karena sudah tidak nyaman dan rasa takut yang penggugat rasakan untuk hidup bersama lagi dengan tergugat ;-----
- Bahwa karena situasi terus begini penggugat sudah tidak tahan akhirnya penggugat ngomong sama keluarga penggugat, keluarga penggugat menyerahkan semua kepada penggugat karena rumah tangga sudah hancur-hancuran buat apa dipertahankan lagi ;-----
- Bahwa karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan situasi rumah tangga begini maka penggugat minta berpisah /cerai saja dengan tergugat karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak sehat lagi untuk itulah jalan satu-satunya adalah berpisah/ cerai ;-----
- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 jo pasal 19 Huruf (f) PP No.9 Th 1975 yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang terus menerus terjadi, sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut dalam pasal 1 UU no.1 Th 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa tampaknya sudah tidak bisa terwujud dalam kehidupan rumah tangga ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas penggugat mohon Kepada yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah pemeriksaan dianggap cukup penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 7 Mei 2009 sesuai dengan kutipan akte Perkawinan No.221/WNI/Bsb/2011 adalah sah dan putus karena perceraian ; -----
3. Menyatakan hukum anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tetap dalam asuhan penggugat ; -----
4. Memerintahkan kepada para pihak (penggugat dan tergugat) untuk Mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum Tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng guna dicatatkan tentang perceraian itu dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ; -----
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -
-----a t a u-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama : NYOMAN SRI MARIANI, SH dan MADE WIWIEK KARYANI, SH sedangkan pihak Tergugat pada sidang sidang pertama tidak hadir kepersidangan namun pada sidang kedua Tergugat hadir menghadap sendiri kepersidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini dengan damai, melalui proses mediasi, dengan menunjuk DANIEL PRATU, SH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai mediator sesuai dengan Peraturan MA No. 2 tahun 2008, akan tetapi usaha damai ini tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata tetap pada gugatannya semula ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan Penggugat kecuali terhadap hal -hal yang secara tegas Tergugat akui dalam jawaban ini ; -----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 7 Mei 2009 secara Agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 221 / WNI / Bsb / 2011 ;-----
-
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (orang) orang anak dimana anak pertama telah meninggal dunia dan sekarang tinggal anak yang kedua yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 15 Maret 2012 ; -----
4. Bahwa sesuai dengan posita Penggugat telah berlangsung seluruhnya dan Tergugat mengakui kejadian tersebut namun semua hal itu terjadi tidak semata-mata atas kesalahan Tergugat namun semula bermula dari perilaku Penggugat yang selalu membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat marah dan akhirnya terjadi hal tersebut ;

5. Bahwa oleh karena Penggugat yang menginginkan adanya perceraian ini maka Tergugat tidak bisa menghalangi keinginan Penggugat tersebut ; -----

6. Bahwa selaku orang Bali maka Tergugat selaku Bapak yang bertindak selaku Purusa sudah sewajarnya diberi haknya selaku Purusa untuk mengadakan acara / upacara-upacara menyangkut otonan ataupun persembahayangan lain terkait dengan kehidupan dan masa depan anak Tergugat dan Penggugat tersebut ;-----

7. Bahwa untuk kejelasan status Purusa tersebut maka Tergugat mohon agar ditetapkan bahwa anak tersebut tetap merupakan hak Purusa Tergugat sedangkan Penggugat selaku ibu hanya diberi hak untuk mengasuh anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri ;

8. Bahwa untuk melakukan upacara keagamaan tersebut maka sudah seharusnya kepada Penggugat diperintahkan untuk bersedia mengantar dan tidak menghalangi Tergugat untuk menjemput anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sewaktu-waktu untuk keperluan upacara dan dapat memberi curahan kasih sayang kepada anak tersebut selaku Bapak ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat mohon agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan berharap semoga apa yang Tergugat mohonkan dapat dipertimbangkan dan selanjutnya mohon agar Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat pada angka 1, 2, dan 4 ; -----
- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah putus karena perceraian ; -----
- Menyatakan hukum bahwa anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibunya untuk mengasuh anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihan sendiri namun kepada Tergugat selaku Purusa diberi hak untuk mengajak, mengadakan upacara - upacara yang berkaitan dengan kehidupan dan masa depan anak tersebut sesuai dengan ajaran Agama dan Adat Hindu sewaktu-waktu tanpa halangan dari siapapun ; -----
- Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan tenggang waktu yang diatur dalam Undang-undang ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Atau

;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat kemudian Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik dan tetap pada gugatannya ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup yang terdiri dari : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 221 / WNI / Bsb / 2011 tanggal 11

Juli 2012, diberi tanda bukti P-1 ;

2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 5171-LT-12122012-0215 tanggal 17

Desember 2012, diberi tanda bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa bukti berupa fotocopy P-1 dan p-2 tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi didepan sidang memberikan keterangan yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi MADE SUKOFONO, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Mei 2009 secara Agama Hindu di Buleleng dan saat perkawinan tersebut saksi ikut menyaksikan upacara perkawinan tersebut ; -----
- Bahwa setelah perkawinan dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat kemudian sempat pindah rumah dan tinggal di Denpasar ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun anak pertama telah meninggal dunia sehingga yang sekarang hanya ada anak kedua yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 15 Maret 2012 ; -----
- Bahwa selama tinggal di Jl Cargo Denpasar, Penggugat sering menerima perlakuan buruk dari Tergugat yaitu sering dipukul oleh Tergugat tanpa diketahui sebabnya dengan jelas misalnya pulang kerja Tergugat langsung marah-marah dan memukul Penggugat namun Penggugat tidak berani cerita pada saksi selaku orang tua karena diancam oleh Tergugat ; -----
- Bahwa pemukulan tersebut sampai menimbulkan luka memar pada wajah Penggugat dimana saat itu Penggugat dipukul oleh Tergugat dengan botol aqua besar yang masih berisi penuh dengan air ; -----
- Bahwa setelah pemukulan tersebut barulah Penggugat menceritakan semua perilaku yang dilakukan Tergugat terhadap dirinya selama tinggal di Jl Cargo Denpasar ; -----
- Bahwa sesaat setelah pemukulan tersebut terjadi saksi datang karena ditelepon Penggugat dimana saat itu saksi sempat membawa Penggugat ke rumah sakit karena pipinya sudah memar dan berdarah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena luka tersebut Penggugat tidak sempat opname namun harus berobat jalan ; -----
- Bahwa waktu saksi sampai ke rumah Penggugat, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sendirian ; -----
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat setelah pemukulan tersebut terjadi, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ; -----
- Bahwa setelah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sempat datang 2 kali menjenguk Penggugat setelah Penggugat melahirkan anak keduanya namun setelah itu Tergugat dan keluarganya tidak pernah lagi datang kerumah orang tua Penggugat ; -----
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak namun perceraian adalah yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ; ----

2. Saksi I MADE MANGGIH, tanpa disumpah memberi keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Mei 2009 secara Agama Hindu di Buleleng dan saat perkawinan tersebut saksi ikut menyaksikan upacara perkawinan tersebut ; -----
- Bahwa setelah perkawinan dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat kemudian sempat pindah rumah dan tinggal di Denpasar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun anak pertama telah meninggal dunia sehingga yang sekarang hanya ada anak kedua yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 15 Maret 2012 ;

- Bahwa selama tinggal di Denpasar, Penggugat sering menerima perlakuan buruk dari Tergugat yaitu sering dipukul oleh Tergugat tanpa diketahui sebabnya dengan jelas misalnya pulang kerja Tergugat langsung marah-marah dan memukul Penggugat namun Penggugat tidak berani cerita pada saksi selaku orang tua karena diancam oleh Tergugat ; -----
- Bahwa pada waktu pemukulan yang terakhir, kondisi Penggugat dalam kondisi hamil 5 bulan tetapi Tergugat masih saja memperlakukan Penggugat secara kasar ; -----
- Bahwa pemukulan tersebut sampai menimbulkan luka memar pada wajah Penggugat dimana saat itu Penggugat dipukul oleh Tergugat dengan botol aqua besar yang masih berisi penuh dengan air ; -----
- Bahwa setelah pemukulan tersebut barulah Penggugat menceritakan semua perilaku yang dilakukan Tergugat terhadap dirinya selama tinggal di Denpasar ; -----
- Bahwa saksi selaku orang tua menerangkan bahwa perceraian adalah yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dan selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon putusan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai didalam BAP perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan didalam putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran dimana Tergugat memiliki temperamen yang keras yang setiap kali marah kepada Penggugat selalu melakukan pemukulan terhadap Penggugat selaku isterinya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 dan P-2 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 7 Mei 2009 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana yang diajukan atas dasar ketentuan pasal 19 huruf (f) PP N0.9 Tahun 1975, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 221 / WNI / Bsb / 2011 tertanggal 11 Juli 2011 yang menerangkan bahwa di Buleleng, pada tanggal 7 Mei 2009 telah dilaksanakan perkawinan secara agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu dan dicatatkan perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dimana bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga bukti diatas merupakan alat bukti yang sah, maka dengan demikian terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai pasangan suami isteri, terikat dalam suatu perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke 2, yang meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian. Atas hal tersebut apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP N0.9 Tahun 1975, untuk itu Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis dalam perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera; -----

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan ; -----

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidaksenangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan ; -----

Menimbang, bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi MARI melalui putusan MARI Reg. No. 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, sinar grafika, Jakarta, 1994, hal. 243), cekcok tersebut bukan hanya secara fisik atau verbal akan tetapi juga dilakukan secara psikis;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya rumah tangganya semula harmonis dan sejak perkawinan terjadi Tergugat sudah mulai menunjukkan temperamen yang tinggi dimana bila Tergugat marah maka Tergugat akan melakukan pemukulan terhadap Penggugat, sampai akhirnya Penggugat melahirkan anak pertama yang sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia ; -----

Bahwa setelah kematian anak pertama Penggugat dan Tergugat, perbuatan Tergugat tidak juga berubah terbukti dalam kondisi hamil 5 bulan wajah Penggugat dipukul kembali dengan botol aqua yang berisi air penuh oleh Tergugat sampai akhirnya tidak berani pulang kerumah Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tinggal dirumah orang tuanya ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat yang bernama I MADE SUKAFONO dan I MADE MANGGIH menerangkan bahwa antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan tanpa alasan yang jelas namun Tergugat marah – marah dan sering kali melakukan pemukulan terhadap Penggugat sampai akhirnya pada akhir tahun 2009 setelah pemukulan yang terakhir kalinya Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang ;-----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan “Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinanya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir bantinya ” ;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hal-hal diatas membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berjalan baik, dengan memperhatikan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa tersebut, sungguh sangat sulit kehidupan rumah tangganya untuk tetap dipertahankan, sangat sulit kedua belah pihak dapat kembali rukun untuk membentuk rumah tangga yang harmonis lahir bathin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya pun jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan untuk bersatu, maka tidak mungkin tercipta keluarga yang bahagia, dengan pengajuan gugatan ini maksud dan tujuan pasal 33 UU no. 1 Tahun 1974, yakni antara suami isteri harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir bathin menjadi tidak terwujud, keadaan seperti ini menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yaitu yang tercantum dalam ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan melihat hal tersebut oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum kedua cukup beralasan untuk dikabulkan ;---

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan anak yang diberi nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 15 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum adat Bali pihak ayah dalam perkawinan sebagai purusa dimana keturunan atau anak-anaknya mengikuti garis keturunan Ayah, seperti halnya Penggugat sebagai suami dan ayah dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT merupakan purusa, akan tetapi anak tersebut ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut sekarang ini, maka anak tersebut tetap berada dibawah pengasuhan dan pengawasan Penggugat sampai anak tersebut menjadi dewasa namun kepada Tergugat selaku Purusa diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu datang mengajak, menjenguk, melakukan upacara / persembahyangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang tanpa syarat dan halangan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional secukupnya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 40 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka beban pencatatan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berada pada pihak Penggugat dan Tergugat ;-----

Mengingat, akan pasal 149 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Buleleng pada tanggal 7 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 221 / WNI / Bsb / 2011 tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah SAH dan PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa anak bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 15 Maret 2012, tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibunya dengan memberi kesempatan kepada Tergugat selaku Purusa untuk sewaktu-waktu datang mengajak, menjenguk, melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upacara / persembahyangan dan mencurahkan kasih sayang tanpa syarat dan halangan dari pihak manapun ; -----

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh hari) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari : **KAMIS, TANGGAL 12 DESEMBER 2013, oleh kami INDRIA MIRYANI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH dan KETUT DATENG, SH** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA.SH.

INDRIA MIRYANI.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. KETUT DATENG, SH.

Panitera Pengganti,

ROTUA ROOSA MATHILDA T. SH.MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
5. Meterai putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah.....		Rp.	391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)